

**RELASI KUASA PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENENTUKAN PERDA  
SYARIAH DI TASIKMALAYA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NIZHAL AZHARI**

**15370012**

**PEMBIMBING:**

**DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Sejak disahkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Muncul banyak sekali peraturan daerah bernuansa syari'at Islam sebagai wujud aktualisasi ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di suatu daerah. Salah satunya di Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu perda bernuansa syari'at di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana Relasi kuasa partai Politik Islam dalam membentuk Peraturan Daerah ini berdasarkan prespektif Fiqh Siyasah dengan metode maqashid syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan hal yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Relasi Kuasa Partai Politik islam dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan dalam kursi di DPRD di Kota Tasikmalaya mayoritas oleh Partai Politik Islam. Dalam kandungan Peraturan Daerah tersebut pasal-pasal nya yang didalamnya berorientasikan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

**Kata kunci:** Perda, Relasi kuasa, Fiqh Siyasah, Maqashid Syari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nizhal Azhari  
NIM : 15370012  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nizhal Azhari

NIM: 15370004



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Nizhal Azhari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nizhal Azhari  
NIM : 15370012  
Judul : "Relasi Kuasa Partai Politik Islam Dalam Menentukan Perda Syariah Di Kota Tasikmalaya Prespektif Fiqh Siyasah"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Pembimbing,

  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-408/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Relasi Kuasa Partai Politik Islam Dalam Menentukan Perda Syariah Di Tasikmalaya  
Prespektif Fiqh Siyasah


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NIZHAL AZHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370012  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004


Penguji II

  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	ṡa"	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha"	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Za"	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

دَدِ عَعْمُ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
دَدِع	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

تَمْ كُ ح	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
تَيْ سِ ج	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

عَائِلِيٍّ لِيٍّ تَمَّ أَرْكَ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

رِطْفٍ لِنِ أَذَاكَ زَ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U



### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	تَيْلٍ اَج	Ditulis	Jāhiliyyah
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	سُت	Ditulis	Tansā
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	ī
	ي س ك	Ditulis	Karīm
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū furūḍ
	ضوسُف	Ditulis	

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	م كَيْ ب	Ditulis	bainakum
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	ل ق	Ditulis	Qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	هَوَأْ	Ditulis	a'antum
2	هَشْ كْ شْ ءْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

نَازِقَاتٍ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
شَايَ قِيْلَ آ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf / (el)-nya.

عَامَ طَ لَا	Ditulis	<i>as-Samā</i>
صَمَّ شَ لَا	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan

### (EYD). J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُرِّ فَارِضٌ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
تَسُنُّنَامُ هَآ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## MOTTO

**Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.**

**QS. At-Taubah 105**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSAMBAHAN**

Skripsi ini saya persambahan kepada

Kedua orang tua saya tercinta,

Papah juga Mamah

You're everything for me

Teteh fia , Mas Wawan , Teteh Nadia, Mas Dimas ,  
kak Fay , Abang Faz, De Fayad, De Haikal

Hope we always love each other

Almamater saya

Program Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2019  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ لَاحْمَدًا لِلَّهِ - وَحَمْدٌ فِي وَسْطِ عِزِّي وَوَسْطِ عِزِّي ، وَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ مَشْرُورٌ رَفِيعٌ أَمَّ سُرِّيَا أَمْ ظَلَمًا ، مَهْدِي اللَّهُ لَأَنْ  
هُزَّلَ ، مَهْدِي اللَّهُ لَأَنْ هُزِّلَ ، تَلَسَ أَنْ لَالٍ إِلَّا اللَّهُ حَيَّ لَاشْرَكَ لِكُلِّ تَلَسَ أَنْ مَحَمَّدًا بَهِّي  
رَسُو اللَّهِ لِهِ كَهَيَلِ أَصْحَابِ سَلَمَةِ تَسْلِيمِ الظِّيْرًا . اَلْبَحْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa dapat terselesaikannya skripsi ini benar-benar merupakan pertolongan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah dan terlantun kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang relasi kuasa partai politik islam dalam menentukan perda syari'ah di Kota Tasikmalaya Jawa barat. Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/ Ibu/ Sdr:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan yang berguna selama saya menjadi Mahasiswa.

2. Bapak Drs . H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi motivasi selama saya menempuh studi selama ini.
3. Bapak Dr. Moh Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menempuh kuliah.
4. Bapak Drs . H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam keberhasilan saya selama kuliah.
5. Bapak Drs . H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mencurahkan ketekunan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Suratningsih selaku TU jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
7. Segenap anggota dan staf DPRD Kota Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan untuk di wawancarai.

8. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Syhhabuddin Qalyubi dan Ibu Ai Titim Chotimah yang selalu ada untuk memberikan semangat, doa, motivasi dan perhatian. Serta tak lupa kepada Tete Fia, Mas Wawan, The Nadia, Mas Dimas, khofi dan para keponakan, terimakasih untuk *support* dan do'anya.
9. Kepada sahabat-sahabat di kampus tercinta khususnya Habibi, Ma'wa, Ridho, Zaki, Andi, Rofi, Yusep, Dian Dan Agus  
Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis terutama dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari masih adanya keterbatasan atau kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Nizhal Azhari

15370012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi i</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan data.....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16

5. Teknik Penulisan Skripsi .....	17
6. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Fiqh siyasah .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	20
3. Macam-macam Maqashid Syari'ah .....	23
<b>B. Relasi Kuasa .....</b>	<b>26</b>
1. Teori Relasi Kuasa .....	26
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya .....</b>	<b>30</b>
1. Sejarah Kota Tasikmalaya .....	30
2. Sejarah Pemerintahan Kota Tasikmalaya .....	33
3. Visi dan Misi Kota Tasikmalaya .....	36
4. Geografi Kota Tasikmalaya .....	37
5. Demografi Kota Tasikmalaya .....	39
6. Politik dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.....	42
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Proses dan Cara Pembentukan Perda Syariah .....</b>	<b>52</b>
1. Poisis Perda No.7 Tahun 2017 dalam Hirarki Perundang-Undangan .	53
<b>B. Relasi Kuasa Dalam Pembuatan Perda Syariah .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Implementasi Perda No.7 Tahun 2017 Tentang Tata Niat Kehidupan</b>	
<b>Masyarakat Kota Tasikmalaya.....</b>	<b>61</b>



<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Paska tumbangnya rezim orde baru, Indonesia mengalami apa yang disebut liberalisasi politik, ditandai dengan meruahnya apresiasi politik yang disampaikan secara publik. Salah satu wujud dari liberalisasi politik adalah munculnya suatu gagasan tentang negara Islam, terlebih dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kemudian di revisi lagi Undang-Undang No.23 tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Sejak disahkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan daerahnya. Dengan adanya kewenangan yang luas inilah, maka implimentasi Peraturan Daerah (Perda) Syariat marak terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Perda inilah yang kemudian dikenal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dengan Perda Syariah Islam.<sup>2</sup> Secara umum, Perda Syariah Islam sering dimaknai sebagai Perda yang dicurigai diambil dari ketentuan-ketentuan legal syariah Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya.<sup>3</sup>

Munculnya partai-partai politik Islam paska Orde Baru menjadi salah satu fenomena penting yang menggambarkan menguatnya identitas politik Islam di tanah air. Beberapa partai politik Islam itu, selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya telah eksis, antara lain yang menonjol adalah Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999 dari 48 parpol peserta pemilu 20 di antaranya merupakan parpol Islam. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan berdiri banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, yang sebagian diantaranya menganut paham radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad Forum Komunikasi Ahlul Sunnah wal Jamaah (FKAWJ), serta kelompok-kelompok sejenis yang terbentuk di berbagai daerah.<sup>4</sup>

Setelah era otonomi daerah ini diberlakukan di Indonesia, ada semacam euphoria yang berkembang di tengah masyarakat untuk

---

<sup>2</sup> Ramli, Abdul Wahid, *Urgensi Peraturan Daerah Syariah*, Waspada Online

<sup>3</sup> Rumadi, Perda Syariah Islam: *Jalan Lain Menuju Negara Islam*, Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan; Perda Syariah Islam Menuai Makna, Edisi No.20:2006, hal.3.

<sup>4</sup> Mubarak Zaki, Halimatussadiyah, *Politik Syariah Islam Ideologi dan Pragmatisme*, (Depok:LP3S, 2018) hal 1

mengekspresikan apapun yang selama ini dikekang oleh negara, termasuk diantaranya pembuatan regulasi-regulasi yang berbasis syariat Islam yang terjadi di berbagai daerah termasuk di daerah Tasikmalaya. Upaya pemberlakuan syariat Islam di Tasikmalaya ini tampaknya lebih merupakan persoalan historis yang masih terkait erat dengan keinginan sebagian masyarakat mendirikan negara Islam. DI/TII menjadi inspirasi bagi beberapa kelompok Islam di Tasikmalaya untuk menyegarkan kembali keinginan untuk menghadirkan Negara Islam di Kota Tasikmalaya. Kemudian dengan memakai doktrin *udkhulu fi silmi kaffah* banyak cara yang dilakukan dalam mengembangkan gagasan ini, misalnya melalui pengorganisasian sampai pada level yang lebih bawah yang diperankan kelompok yang bernama Mujahidin. Sementara di tingkat parlemen, kekuatannya tersebar di PPP, PBB dan partai lainnya.

Kota Tasikmalaya telah menetapkan beberapa Perda Syariat. Upaya ini sudah dimulai sejak masih jadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya yang secara kultural dan politis mendapat dukungan dari ormas Islam dan partai politik. Selepas Pemilu 1999, PPP Tasikmalaya berhasil mengantarkan ketuanya Tatang Farhanul Hakim menjadi bupati tahun 2001. Paska terpilih sebagai Bupati, Tatang mengeluarkan Renstra Tasikmalaya 2001-2005 yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Di dalamnya tercantum visi: “Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010”. Karena

banyaknya kritik, visi ini direvisi dengan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Revisi Renstra. Dalam Perda ini, visi diubah menjadi: “Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010.

Studi ini mengkaji perdebatan penetapan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. Perda dimaksud adalah Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Perda ini disahkan tanggal 24 September 2009. Alasan yang mendasari, selain isinya, selama proses pembuatan Perda ini juga muncul banyak kontroversi, tidak saja dalam konteks lokal, tapi juga nasional.<sup>5</sup> Kemudian dilakukan pembahasan dan perubahan ,hasil revisi tersebut yakni perda No.7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Penentuan lokasi studi kota Tasikmalaya didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, konteks historis politik Islam. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai basis Masyumi dan DI/TII. Masyumi merupakan pemenang Pemilu 1955 di Jabar dan Tasikmalaya. Masyumi dan DI/TII juga dianggap akar bagi upaya menghadirkan kembali Syariat Islam. *Kedua*, Kota Tasikmalaya termasuk daerah yang meresponnya secara serius tuntutan penerapan Perda Syariat. *Ketiga*, Kota Tasikmalaya termasuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,hal.234.



daerah yang menjadi basis partai Islam. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan dominasi partai-partai Islam, dengan memperoleh 27 kursi (60%), sementara partai nasionalis hanya dapat 18 kursi (40%). Meski mengalami penurunan dibanding Pemilu 2009, namun partai-partai Islam masih mendominasi dengan perolehan kursi sebanyak 24 kursi (53,3%). Sementara partai nasionalis hanya memperoleh 21 kursi (46,7%).

Dari pemaparan diatas, bahwasannya perda syariah di Kota Tasikmalaya ini terjadi sebagai proses adanya relasi kuasa, sebagaimana teori relasi kuasa yang di gagas oleh Michael Foucault, bahwa konsep kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi di sana ada kekuasaan.<sup>6</sup> Menurut Foucault kekuasaan itu ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan itu atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati

---

<sup>6</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta :Kanisius, 2005), hal.146.

dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas berkaitan dengan penetapan perda syariah di Tasikmalaya, maka penulis merasa perlu dilakukannya penelitian tentang “Relasi kuasa partai politik islam dalam menentukan perda syariah di Tasikmalaya prespektif fiqh siyasah”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran partai politik Islam dalam pembentukan Perda Syariah?
2. Bagaimana implementasi dari Perda No.7 tahun 2014 prespektif Fiqh Siyasah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tata cara dari pembentukan perda syariah di tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui seberapa pentingkah peran partai politik Islam dalam pembentukan Perda Syariah di Tasikmalaya.

---

<sup>7</sup> Khamahi Umar, *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, (Jurnal Al-Khitabah, No.1 2017), hlm. 119.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya dan di bidang hukum tata negara khususnya melalui mekanisme penyusunan dan penetapan Perda Syariah di Kota Tasikmalaya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana menentukan Perda Syariah di kota Tasikmalaya dalam Peraturan Daerah No.7 tahun 2014.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui penelitian yang dilakukan oleh penulis apakah terdapat persamaan atau kemiripan dengan penelitian lain sebelumnya, maka penulis akan memberikan telaah pustaka untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian lain. Dari hasil kajian yang dilakukan, maka disini penulis paparkan beberapa penelitian yang memiliki sisi kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Pertama* , jurnal yang ditulis oleh Fatchur Rochman<sup>8</sup> dengan judul Perda Syari'ah dalam Otonomi Daerah. Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan perda syari'ah diterapkan di Indonesia dengan mengajukan argument pro dan kontra terhadap pemberlakuan perda syariah dengan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fatchur Rohman dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya yaitu perda yang bernuansa syari'ah dengan merujuk pada konstitusi. Namun terdapat perbedaan mengenai kekhususan perda yang dibahas dimana Fatchur Rohman membahas peraturan daerah bernuansa syariah secara umum dan pro kontra terhadap penetapan perda Syariah sedangkan penulis membahas mengenai peraturan daerah Syariah yang lebih khusus yaitu perda Syariah di Kota Tasikmalaya dan lebih spesifik pada proses penetapan perda Syariah tersebut.

*Kedua* , jurnal yang ditulis oleh H. Suismanto dengan judul Perda Syari'ah dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)<sup>9</sup>. Kajian yang dilakukan dengan jelas memperlihatkan bahwa. fakta-fakta menunjukkan bahwa basis argumentasi yang menjadi landasan pemberlakuan SI di sini jauh dari nilai yang dianut masyarakat setempat. Muatan politisnya tampak lebih kental. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/perda-syariah-dalam-otonomi-daerah/>. Di akses pada hari Rabu, 8 februari 2019 pukul 22.20 WIB.

<sup>9</sup> H.Suismanto" *Perda Syari'ah dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)*" Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, VIII, 2007:41.

H.Suismanto dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya yaitu perda yang bernuansa syariah di Tasikmalaya. Namun terdapat perbedaan mengenai kekhususan pembahasan yang di tulis oleh H.suismanto lebih kepada problematika perda Syariah di Tasikmalaya sedangkan peneliti lebih mengenai tata cara pembentukan dan menentukan perda Syariah dan peran partai politik Islam dalam menetapkan perda Syariah di Tasikmalaya.

*Ketiga* skripsi yang di tulis oleh Randi Hamdani dengan judul Kebijakan Publik dan Perda Syariah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religious di Kota Tasikmalaya)<sup>10</sup>. Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan publik di Kota Tasikmalaya dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Randi Hamdani dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya yaitu perda di Kota Tasikmalaya yaitu perda No 7 tahun 2014. Namun terdapat perbedaan mengenai kekhususan pembahasan yang di tulis Randi Hamdani menunjukkan maksud dan tujuan dibentuknya Perda No 7 tahun 2014 hingga diterbitkan, sedangkan pembahas mengenai tata cara pembentukan perda Syariah dan peran partai politik islam dalam menetapkan dan menentukan perda Syariah dengan teori relasi kuasa.

---

<sup>10</sup> Hamadani Randi, “*Kebijakan Publik dan Perda Syariah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religious di Kota Tasikmalaya)*”, Program Sarjana Universitas Negri Syarif Hidayatullah.



## E. Kerangka Teoritik

Untuk memepertajam analisa, dapat digunakan beberapa teori yang relevan dengan kajian ini yaitu sebagai berikut penjelasannya:

### 1. Teori Maqasid Syari'ah

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqashud, qashd, maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan-lebihan dan kekurangan.<sup>11</sup>

*Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara etimologi adalah *al-nushush almuqaddasah* ( teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup akidah, *amaliyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>12</sup> Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya "Membumikan Syari'at Islam" dengan mnegutip dari "Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim" menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga

<sup>11</sup> Mawardi Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fqh Fiqh, Aqallyat dan Evolus Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 178-179.

<sup>12</sup> Bakri Asfari Jaya, *Konsep maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>13</sup>

Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistic. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensip tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan makna. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib menedinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>14</sup> *Maqashid al-Syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut

<sup>13</sup> Qardhowi Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aaturan Illahi untuk Manusia Ke-1* (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

<sup>14</sup> Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fqh Fiqh, Aqallyat dan Evolus Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 5-67.

imam al-Syatibi *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkan hukum oleh Allah SWT, yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatkan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>15</sup>

Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: 1. *Maqashid Al-Syari* (tujuan tuhan) 2. *Maqashid Al-Mukalaf* (tujuan mukalaf). *Maqashid Al-Syari'ah* alam arti Maqashid al-Syari", mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at membawa manusia ke bawah naungan hukum.

## 2. Relasi Kuasa

*Foucault* memaknai kekuasaan sebagai praktik dalam ruang lingkup dimana ada banyak posisi strategis yang saling terkait. Menurutnya, Kekuasaan dipahami sebagai beragam hubungan kekuatan yang imanen dimanapun hubungan itu berada dan peraturannya ditetapkan oleh mereka sendiri; kekuasaan juga dipahami

---

<sup>15</sup> Bakri, Asfari Jaya, *Konsep maqashid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.5 dan hlm. 67.

sebagai sebuah proses yang dilalui tanpa adanya perebutan dan konfrontasi, tetapi dilakukan dengan cara mengubah, menguatkan atau melemahkan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut; hubungan-hubungan kekuatan tersebut saling mendukung kemudian membentuk sebuah-sebuah sistem, atau bisa juga sebaliknya, yakni saling berpisah dan berlawanan sehingga dapat mengisolasi mereka dari yang lain; dan kekuasaan juga dipahami sebagai strategi-strategi yang saling mempengaruhi dan memiliki pola umum atau perwujudan institusional yang didukung oleh aparatus negara, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam keragaman hegemoni sosial.

Pelaksanaan kekuasaan ini oleh Foucault dipahami dari adanya keanekaragaman hubungan di antaranya: *Pertama*, kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, diambil atau dibagikan, tetapi kekuasaan bergerak dari berbagai titik secara dinamis dalam permainan hubungan yang tidak setara. *Kedua*, hubungan kekuasaan hadir di setiap perbedaan. Bentuk hubungan kekuasaan ini dapat berubah-ubah disebabkan adanya pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan, dan ketidakseimbangan. *Ketiga*, hubungan kekuasaan tidak berada dalam posisi suprastruktur tetapi sebaliknya. Artinya, kekuasaan datang dari bawah. *Keempat*, hubungan kekuasaan itu intensional. *Kelima*, resistensi hadir di setiap adanya afirmasi kekuasaan.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Data menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan, lembaga atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana keadaan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pendekatan dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk menambah data yang dibutuhkan, penulis mencoba untuk menggunakan tiga sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer Perda No.7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya dan naskah akademik ataupun risalah siding.

---

<sup>16</sup> Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 10.



b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan wawancara.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus ilmiah dan buku pedoman penulisan Skripsi fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.<sup>17</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan dari berbagai referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data dan informasi dari berbagai media yang relevan dan obyektif.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu berupa wawancara secara langsung anatar penulis dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini yaitu Pemerintahan Daerah

---

<sup>17</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 ) hlm. 13.

Kota Tasikmalaya. Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan hal yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif atau bisa juga disebut dengan analisa isi (*contens analysis*). *Contens analysis* yaitu menguraikan data melalui kategorisasi-kategorisasi, perbandingan serta pencarian sebab akibat dengan menggunakan teknik analisis induktif (usaha penemuan jawaban dengan menganalisa berbagai data untuk diambil sebuah kesimpulan).

Adapun dalam menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis mengolah dan menganalisa data-data yang diperoleh.

Analisa data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah-langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Begin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2004 ), hlm. 101.

## 5. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 6. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

*Bab pertama*, Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, memuat tentang tinjauan terhadap teori otonomi daerah, maqasid Syariah dan relasi kuasa.

*Bab ketiga*, deskripsi kota Tasikmalaya berisi tentang geografi Tasikmalaya, peta politik di kota Tasikmalaya dan proses penetapan Perda Syariah di kota Tasikmalaya.

*Bab keempat*, Kontribusi partai politik Islam dalam penetapan perda Syariah di kota Tasikmalaya berisi tentang tata cara pembentukan perda Syariah dan peran partai politik islam dalam penetapan perda Syariah serta implimentasian dari perda syariah prespektif Fiqh Siyasah.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah dilakukan penelitian ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perda syariah di Tasikmalaya dibentuk dengan 3 tahapan. Pertama, Penjelasan Waliokota dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD terhadap usul rancangan Peraturan Daerah. Kedua, pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Ketiga, penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota. Dan dalam tatanan hirarki perundang-undangan perda ini tidak bisa diberlakukan karna sudah bertentangan dengan hukum yang di atasnya.
2. Dalam rancangan peraturan daerah di Kota Tasikmalaya peran partai politik islam sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dikarenakan dalam kursi di DPRD di Kota Tasikmalaya mayoritas oleh partai politik islam.
3. Perda syariah No7 Tahun 2014 sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang beragama di Kota Tasikmalaya. Salah satunya dalam Pengembangan perekonomian pemerintahan Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa terbentuknya koperasi dan lembaga

keuangan syari'ah, gerakan Tasikmalaya bersedekah, terlaksananya pengawasan dan pengendalian makanan dan minuman yang halal , himbuan untuk melakukan transaksi jual beli syari'ah. Kebijakan itu terbukti untuk kemaslahatan.

## **B. SARAN**

1. Peneliti merasa belum sempurna dalam melaksanakan penelitian ini karena itu para sarjana dan para peneliti untuk bisa menindak lanjuti penelitian ini.
2. Diperlukan adanya sosialisasi perda syariah kepada seluruh warga kota tasikmalaya secara formal ataupun melalui media social.
3. Diharapkan warga Kota Tasikmalaya dapat mengimplementasikan perda ini dalam kehidupan sehari-hari.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan ,  
pasal 7

Pasal 1 angka 5 Undang-undang, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Pasal 138 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

### B. Buku- buku

Al- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran  
Tekstual dan Aliran Liberal*, Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad:  
Islamic Research Institute, 1970.

Ahmad Imam, Muwardi, *Fiqh Minoritas Fqh Fiqh, Aqallyat dan Evolus  
Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.

Abdul Wahid Haddade, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqashid Al-Syari'ah:  
Membincang formulasi konsep Ibnu „Asyur dan Relevansinya dengan  
Wacana Fikih Kontemporer*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press  
,2014.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT.Raja  
grafindo Persada, 1996.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1  
Bandung: Gema risalah Pres, 1996.

- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep maqashid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Burhan, Begin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djazuli H.A, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007
- Hermawan, Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta :Kanisius, 2005.
- Haryatmoko, “*Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault*” dalam Christina Siwi Handayani dkk., *Subyek yang Dikekang*, Jakarta: Komunitas Salihara, 2013
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fqh Fiqh, Aqallyat dan Evolus Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhowi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aaturan Illahi untuk Manusia Ke-1*, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*  
 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Reece, *Pendidikan Kaum Tertindas*.

Prodjodikoro Wiryono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco, Bandung  
 1971,

Pius A partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya :  
 Arkola, 1994.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: pustaka Sinar  
 Harapan, 1999.

Josef Riwu Kaho, *prospek Otonomi Daerah di Negara Replublik Indonesia* ,  
 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurdi falurrahman, *“Relasi kuasa ideology dan oligarki”*, rangkang education  
 ,Yogyakarta, 2013.

Joe Fernandez dkk, *Otonomi Daerah di Indonesia :Antara Ilusi dan Fakta*,  
 Jakarta:IPCOS dan The Ford Foundation, 2002.

### C. Karya Ilmiah dan Jurnal

Rumadi, Perda Syariat Islam: *Jalan Lain Menuju Negara Islam*, Tashwirul Afkar,  
 Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan; Perda Syariat Islam  
 Menuai Makna, Edisi No.20:2006.

Ramli, Abdul Wahid, *Urgensi Peraturan Daerah Syaria*, Waspada Online.

Khamahi, Umar, *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi*  
*Politik*, Jurnal Al-Khitabah, No.1 2017.

H.Suisyanto” *Perda Syari’ah dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)*” Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, VIII, 2007.

Mubarak Zaki, Halimatusa’diyah, *Politik Ssyariat Islam Ideologi dan Pragmatisme*, Depok:LP3S, 2018.

Hamadani, Randi, “*Kebijakan Publik dan Perda Syari’ah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religious di Kota Tasikmalaya)*”, Program Sarjana Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

Sukron kamil, andy agung prihatna, dkk, *Syariah Islam dan HAM: dampak perda Syariah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non -muslim*, CSRC UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

#### **D. Media Online**

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/551/jbptunikompp-gdl-septianres-27508-1-unikom\\_s-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/551/jbptunikompp-gdl-septianres-27508-1-unikom_s-i.pdf) diakses 27 maret 2019 pukul 9:36 .

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang/sejarah/sekilas-sejarah-kota-tasikmalaya/> diakses 27 maret 2019 pukul 9:40

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/GEOGRAFI.pdf> di akses 27 maret 2019 jam 15:55.

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.tasikmalaya/BAB%20%20BPS%20Kota%20Tasikmalaya%20edit%20heny.docx>

diakses 27 maret 2019 pukul 21:09.